



**PUTUSAN**

Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bone, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Binalatung RT 12 Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bone, 05 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Rumput Laut, Pendidikan SD, tempat kediaman di Belakang Warung Pak Gendut, Gang Manunggal RT 24 No. 93, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tarakan, dengan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar, tanggal 25 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/II/1989 tanggal 4 Januari 1989;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 tahun 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di Desa Tanah Kuning selama 7 tahun kemudian kembali kerumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bone selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di Kelurahan Binalatung hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 anak bernama:
  - a. ANAK, lahir di Tanah Kuning, 01 Januari 1990;
  - b. ANAK, lahir di Tanah Kuning, 31 Januari 1991;
  - c. ANAK, lahir di Watampone, 10 Desember 1995;
  - d. ANAK, lahir di Bone, 02 Januari 2000. Saat ini menempuh pendidikan di Sulawesi;
  - e. ANAK, lahir di Muara Badak, 26 Nopember 2003;
  - f. ANAK, lahir di Muara Badak, 08 Oktober 2008;
  - g. ANAK, lahir di Maccope, 18 Agustus 2010;
  - h. ANAK, lahir di Macope, 22 Agustus 2011;saat ini, anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat memberikan uang nafkah sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setengah bulan, uang tersebut tidak cukup karena Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang banyak;

5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut bahwa pada bulan Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah sepupu Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, Tergugat juga sudah menikah siri dengan wanita lain. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dibiayai oleh anak Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada pengugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Yurita Hedayanti, S.Ag. M.H.**, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil lagi secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dengan tambahan olehnya sendiri di muka sidang yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mega NIK 7313147112750054 tertanggal 25-04-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinadzegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/II/1989 tanggal 4 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Awangpone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinadzegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan P.2.

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sulumit Pantai RT.24 No.62, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar



Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Mega dan Tergugat bernama Sunardi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di Binalatung, Kelurahan Mamburungan Timur, Kota Tarakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran pengugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan menuerut cerita Penggugat saat ini Tergugat telah menikah sirri dengan seorang wanita saksi tidak mengetahui namanya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sulumit Pantai RT.24 No.62, Kelurahan

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Mega dan Tergugat bernama Sunardi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di Binalatung, Kelurahan Mamburungan Timur, Kota Tarakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran pengugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan menurut keterangan Penggugat Tergugat telah menikah sirri dengan seorang wanita yang saksi tidak tahu namanya dan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA RI No 1 Tahun 2016 dengan mediator **Yurita Heldayanti, S.Ag. M.H.** akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain melalui mediasi Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil. Penggugat selalu bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa sesuai gugatan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami-istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil lagi secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir lagi di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Lenny dan Suyati;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1 dan P.2 telah cocok dengan aslinya. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah Tetangga Penggugat, saksi-saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tarakan berwenang mengadili perkara dimaksud/yurisdiiksi Pengadilan Agama Tarakan;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan bukti P.1 yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Tarakan yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan dengan demikian Pengadilan Agama berwenang mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan perkawinannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami-isteri itu menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang aslinya merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 26 Januari 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tersebut. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sama-sama telah menerangkan hal-hal pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307,308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak orang dekat Penggugat telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, juga telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya di dalam pertimbangan hukum, sebagai berikut sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Ghayatulmaram hal 77, sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف  
الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة  
بائنة

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd. dan Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sapruddin, S.Kom., S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp475.000,00
4. PNBPN Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp741.000,00</b>

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)